

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi Negara yang memiliki tugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa;

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian menjabarkan dua pengertian kepolisian tersebut, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat. Lembaga Kepolisian adalah bagian dari pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sadjijono, 2008).

Polri sebagai institusi negara yang paling depan dalam menjalankan fungsi dan tugas yang diembannya selalu bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kelancaran tugas dan fungsi kepolisian di masyarakat tersebut dapat ditunjang dengan adanya peminjaman barang inventaris, salah satunya adalah inventaris senjata api. Dalam menjalankan tugasnya, seorang anggota polisi yang telah

memenuhi kriteria persyaratan tertentu berhak untuk mendapatkan inventaris berupa sepucuk senjata api yang berfungsi guna perlindungan diri bila berada dalam situasi yang membahayakan keselamatannya pada saat menjalankan tugas (Bid Binkum Polda Jateng, 2002).

Data pemantauan dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pada periode Januari sampai dengan Maret 2017, menunjukkan telah terjadi 124 operasi penanggulangan kriminal dengan mekanisme penembakan oleh Polri di seluruh Indonesia. Jumlah seluruh korban sebanyak 176 orang yang terdiri dari 97 korban luka dan 79 orang tewas. Kontras juga menyebutkan bahwa korban tewas paling banyak berasal dari operasi penanggulangan narkoba, yakni dari 40 operasi telah menimbulkan korban luka 14 orang dan korban tewas 41 orang. Angka operasi penembakan menunjukkan bahwa 44% korban penembakan polisi berakhir dengan meninggal dunia, artinya dalam tempo 3 bulan saja anggota Polri telah menghilangkan nyawa 79 orang di seluruh Indonesia dengan menggunakan senjata api (Himawan, 2017).

Dasar hukum tentang boleh atau tidaknya seseorang melakukan penembakan secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) tentang *Noodweer* (Pembelaan Darurat), yang rumusannya yaitu:

“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Namun harus diketahui bahwa setiap anggota Polri wajib memahami tentang standar minimal perlindungan warga negara yang mengatur secara langsung dan

tidak langsung tentang hubungan anggota Polri dengan HAM, guna mencegah penyalahgunaan senjata api dan tindak kekerasan atau perilaku agresif.

Pada kenyataannya telah terjadi beberapa penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota polisi. Rabu tanggal 14 Maret 2007 ketika Wakil Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang AKBP Lilik Purwanto tewas ditembak anak buahnya yaitu Brigadir Polisi Satu (Briptu) Hance. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 08.00 WIB di ruangan kerja AKBP Lilik usai digelar apel pagi di halaman Markas Polwiltabes Semarang. Briptu Hance yang merupakan anggota Provos diduga berbuat nekat karena kecewa akan dimutasi ke Polres Kendal (Ken, 2007). Kasus lainnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 telah terjadi penembakan dengan inventaris senjata api kepada Komisaris Besar (Kombes) dr Purwadi, MS., MARS sehingga menyebabkan meninggal dunia setelah terkena tiga peluru dari pistol Brigadir Polisi Satu (Briptu) Ishak Trianda di Ruang Komite Medika Rumah Sakit Bhayangkara Polri, Jln. Brigjen Mappaouddang No. 68, Makassar. Briptu Ishak nekat menembak setelah tersinggung dengan ucapan AKBP Purwadi terkait rencana perluasan rumah sakit (Gunawan, 2013).

Pada tahun 2018 penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota polisi terjadi pada Kamis tanggal 22 Maret 2018, masyarakat diresahkan dengan adanya kejadian bunuh diri anggota polisi Polres Karawang yang bernama Aiptu Tomo Gunadi dengan senjata api miliknya. Aiptu Tomo ditemukan tewas dalam mobilnya dengan luka tembak di bagian kepala yang diduga bunuh diri (Kurniawati, 2018). Pada kasus selanjutnya pada Rabu tanggal 04 April 2018, terjadi penembakan di Jalan Tirtosari, Gang Keluarga, Medan Tembung yang

dilakukan oleh Kompol Fahrizal yang pada saat itu menjabat sebagai Wakapolres Lombok Tengah. Penembakan secara sengaja dilakukan oleh Kompol Fahrizal kepada adik iparnya yang bernama Jumingan hingga meninggal dunia (Achmad, 2018).

Berdasarkan beberapa kasus di atas diperoleh keterangan bahwa penyalahgunaan inventaris senjata api digunakan di luar tugas Kepolisian yaitu untuk menembak diri sendiri dan orang lain. Hal ini dapat diartikan bahwa penggunaan senjata api diduga merupakan pemicu munculnya perilaku agresif. Didukung pendapat dari Berkowitz (dalam Benjamin dkk, 2018) yang menyatakan bahwa senjata dapat memicu terjadinya kekerasan, selain itu keberadaan senjata juga dapat menjadi pemicu jari menarik pelatuk.

Buss dan Perry (1992) menyatakan bahwa perilaku agresif merupakan perilaku yang niatnya untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara psikologis. Menurut Buss dan Perry (1992), terdapat empat aspek perilaku agresif antara lain: (1) *Physical aggression* yaitu tindakan agresif yang bertujuan untuk menyakiti, mengganggu, atau membahayakan orang lain melalui respon motorik dalam bentuk fisik, seperti memukul, menendang, dan lain-lain. (2) *Verbal aggression* yaitu tindakan agresif yang bertujuan untuk menyakiti, mengganggu, atau membahayakan orang lain dalam bentuk penolakan dan ancaman melalui respon vokal dalam bentuk verbal. (3) *Anger* merupakan emosi negatif yang disebabkan oleh harapan yang tidak terpenuhi dan bentuk ekspresinya dapat menyakiti orang lain serta dirinya sendiri, misalnya perasaan marah, kesal, sebal, dan bagaimana mengontrol hal tersebut. (4) *Hostility* yaitu tindakan yang

mengekspresikan kebencian, permusuhan, antagonisme, ataupun kemarahan yang sangat kepada pihak lain, seperti cemburu dan iri terhadap orang lain, dan kecurigaan seperti adanya ketidakpercayaan, kekhawatiran.

Peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 kepada 8 anggota polisi yang mendapatkan inventaris senjata api di Polres X. Pada aspek *physical aggression*, kelima orang tersebut pernah melakukan pemukulan kepada tersangka dengan posisi membawa senjata api sehingga tersangka akan takut dan patuh. Pada aspek *verbal aggression*, kelima subjek pernah melakukan ancaman terhadap lawan ketika sedang menggunakan senjata api. Ketika berhadapan kepada lawan yang khususnya tersangka, kelima subjek merasa perlu melakukan ancaman agar para tersangka mau mengakui kejahatannya. Pada aspek *anger*, kelima subjek cepat marah, dan kesulitan mengendalikan amarah ketika berhadapan kepada lawannya. Pada aspek *hostility*, kelima subjek mengaku memiliki kecurigaan seperti adanya ketidakpercayaan dan kekhawatiran kepada lawannya. Berdasarkan hasil wawancara 5 dari 8 anggota polisi yang mendapatkan inventaris senjata api memiliki perilaku agresif yang masih tinggi.

Menurut Kunarto (1996) kekerasan dalam menjalankan tugas sebagai polisi tidak dapat dihilangkan, hanya dapat dikurangi saja. Kunarto (1996) juga menjelaskan bahwa tugas polisi dalam menghadapi ancaman dan kekerasan membawa pengaruh terhadap dirinya sendiri untuk terbiasa bersikap keras terhadap orang lain. Demikian juga dalam menggunakan senjata api, yang merupakan amanat dari rakyat, aparat kepolisian harus memahami dan mematuhi

prosedur yang berlaku dalam menggunakan senjata api (Kunarto, 1996). Tujuan dari prosedur atau peraturan standar penggunaan kekerasan dan senjata api adalah untuk menjamin adanya perlindungan bagi hak-hak masyarakat agar tidak disalahgunakan oleh para pejabat penegak hukum khususnya Polri dan sekaligus memahami adanya bahaya yang dihadapi para penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka (Minihub.org, 2018).

Penegakan hukum Polri sebagai salah satu komponen dari *criminal justice system* (sistem peradilan pidana) berhadapan langsung dengan berbagai macam kompleksitas kejahatan dan juga rawan terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, khususnya anggota-anggota di lapangan yang dibekali dengan senjata api (Muladi & Arief, 2005). Senjata api pada dasarnya bukan digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat tetapi untuk melumpuhkan pelaku kejahatan ditengah-tengah masyarakat, sehingga dapat diproses sesuai hukum yang berlaku (Muladi & Arief, 2005). Seperti yang diketahui dan patut direnungkan oleh anggota polisi bahwa mereka memiliki fungsi sebagai pelindung masyarakat. Jadi apabila penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur ini tidak segera dibenahi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia maka rakyat tidak akan pernah mempercayai kinerja mereka (Rianto, 2006).

Krahe (2005) berpendapat bahwa ada beberapa faktor pengaruh situasional munculnya perilaku agresif, yaitu: 1) Efek senjata, perilaku agresif akan lebih sering dilakukan ketika ada senjata, pisau atau benda tajam; 2) Penyerangan, serangan merupakan salah satu faktor yang paling sering menjadi penyebab

agresif dan muncul dalam bentuk serangan verbal atau serangan fisik; 3) Karakteristik target, ada ciri tertentu yang mempunyai potensi sebagai target perilaku agresif, sebagai contoh kelompok yang tidak disukai atau orang yang tidak disukai; 4) *In group vs Out group conflict*, perilaku agresif seringkali didasari atas konflik antar kelompok; 5) Alkohol, individu menunjukkan perilaku agresif lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak terintoksifikasi alkohol; 6) Temperatur, temperatur udara sekeliling adalah determinan situasional agresif.

Berdasarkan faktor yang berhubungan dengan perilaku agresif salah satunya efek senjata yang dapat dikhususkan senjata api, maka diduga anggota Polri yang diberi inventaris senjata api lebih memiliki perilaku agresif yang tinggi dibandingkan dengan anggota polisi yang tidak mendapatkan inventaris senjata api. Hal ini didukung oleh penelitian dari Benjamin, dkk (2018) bahwa ada efek yang signifikan dari keberadaan senjata api terhadap meningkatnya pemikiran perilaku agresif. Senada dengan penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Bartholow, dkk (2005) dengan hasil eksperimen kedua yaitu pemikiran agresif merupakan faktor penting dalam menghasilkan perilaku agresif ketika memiliki senjata api. Temuan ini sangat konsisten dengan hasil percobaan eksperimen ketiga dimana terdapat perbedaan dalam perilaku agresif yang sesuai dengan perbedaan dalam respon afektif dan kognitif terhadap isyarat senjata api.

Mengacu pada uraian-uraian di atas maka dibuat suatu rumusan masalah yaitu “Apakah ada perbedaan perilaku agresif antara anggota polisi yang memiliki inventaris senjata api dengan anggota polisi yang tidak memiliki inventaris senjata api?”

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Untuk mengetahui perbedaan perilaku agresif antara anggota polisi yang memiliki inventaris senjata api dengan anggota polisi yang tidak memiliki inventaris senjata api.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang psikologi sosial. Penelitian ini juga dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi peneliti lain yang bergerak dalam bidang yang sama.

b. Manfaat Praktis

Bila hipotesis penelitian ini teruji, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak kepolisian untuk mencari solusi dalam menangani perilaku agresif anggota polisi yang memiliki inventaris senjata api.